

Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia**Di WTO**Hilmi Prabowo¹, Hadi Rahmat Purnama²

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hilmi.Prabowo@ui.ac.id**Abstract**

Indonesia has been sued by the European Union regarding the ban on nickel ore exports starting January 1 2020. The export ban was carried out because Indonesia will downstream nickel, by not exporting nickel ore as raw material, but processing it into electric car batteries. The European Union feels disadvantaged by this policy. Indonesia has lost at the panel examination stage and submitted an appeal to the WTO Appellate Body. The purpose of this research is to examine whether there are opportunities for alternative resolution of this dispute. This article was prepared using the normative juridical method, namely legal research which is also known as literature study, by examining secondary legal materials. This research found that the WTO was actually created to smooth the interests of developed countries. The dispute between Indonesia and the European Union is an example of a conflict of interest between developed countries and developing countries in the WTO. This research is new research from a legal perspective on the options for the dispute. The conclusion of this research Indonesia still have chance to win this dispute by using environmental arguments, but Indonesia can choose other methods within the WTO dispute resolution mechanism.

Keywords: Indonesia Nickel Export ban; European Union; Appeal; WTO.

Ringkasan

Indonesia digugat Uni Eropa terkait ban ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Ekspor ban dilakukan karena Indonesia akan melakukan hilirisasi nikel, dengan tidak mengekspor bijih nikel sebagai bahan baku, melainkan mengolahnya menjadi baterai mobil listrik. Uni Eropa merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Indonesia kalah pada tahap pemeriksaan panel dan mengajukan banding ke Badan Banding WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah terdapat peluang alternatif penyelesaian sengketa ini. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang disebut juga studi kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa WTO sebenarnya diciptakan untuk memuluskan kepentingan negara-negara maju. Perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan salah satu contoh konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang di WTO. Penelitian ini merupakan penelitian baru dari sudut pandang hukum mengenai opsi-opsi sengketa. Kesimpulan penelitian ini Indonesia masih mempunyai peluang untuk memenangkan perselisihan ini dengan menggunakan



argumen lingkungan hidup, namun Indonesia dapat memilih metode lain dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Kata Kunci: Pelarangan ekspor nikel Indonesia; Uni Eropa; Banding; WTO

A. Pendahuluan

Uni Eropa dan 28 negara anggotanya pada tahun 2019 mengajukan komplain kepada WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia berkaitan dengan pelarangan ekspor bijih nikel. Komplain tersebut berkaitan dengan rencana Indonesia untuk melarang ekspor bijih nikel pada tahun 2020. Pelarangan ekspor bijih nikel dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2019. Larangan itu berlaku mulai 1 Januari 2020. Indonesia telah menjadi pengeksport terbesar bijih nikel ke Uni Eropa, dan *market share* Indonesia di Eropa telah meningkat drastis dari hampir 0% pada tahun 2017 hingga mencapai 18% pada kuartal kedua tahun 2019. Pada tahun 2019 Indonesia dianggap akan meningkatkan produksi baja tahan karat dengan larangan ekspor tersebut. Uni Eropa pada saat itu juga

menyatakan bahwa Indonesia memproduksi baja tahan karat dengan cara yang murah namun tidak ramah lingkungan karena memproduksi lebih banyak karbon dioksida.¹

Kasus ini terus berlanjut sampai pada tahun 2022. Saat ini Indonesia memang sedang melarang ekspor bijih nikel, namun bukan untuk memperkuat industri baja tahan karat seperti tuduhan Uni Eropa pada tahun 2019, namun untuk membuat baterai mobil listrik.² Indonesia mengalami kekalahan di Panel Penyelesaian Sengketa WTO atau Dispute Settlement Body, perkara itu diberi nama DS592:

¹ Phillip Blenkinsop. EU takes Indonesia to WTO over nickel ore export curbs. (Brussel: Reuters) 22 November 2019. [EU takes Indonesia to WTO over nickel ore export curbs | Reuters](#) Diakses pada 16 Desember 2022.

² Syarif. Jangan Puas Ekspor Nikel, Indonesia Harus Jadi Leading Produsen Baterai Mobil Listrik. Media Nikel Indonesia. 6 Agustus 2021. [Jangan Puas Ekspor Nikel, Indonesia Harus Jadi Leading Produsen Baterai Mobil Listrik](#) Diakses pada 16 Desember 2022.

Indonesia — Measures Relating to Raw Materials.³

Indonesia mengimplementasikan pelarangan pembatasan ekspor bahan mentah, khususnya bijih nikel yang telah dilarang sejak 2014, sebagai salah satu cara untuk melakukan hilirisasi industri tertentu termasuk baja tahan karat. Pelarangan ekspor itu sempat dilonggarkan oleh Indonesia pada tahun 2017 dengan mengizinkan ekspor beberapa jenis mineral tertentu, termasuk bijih nikel dengan konsentrasi di bawah 1,7%, dengan persyaratan tertentu. Uni Eropa memandang bahwa persyaratan untuk ekspor bijih nikel dengan konsentrasi di bawah 1,7% dengan persyaratan tertentu itu hanya sementara dan larangan ekspor akan secara penuh diberlakukan kembali pada 11 Januari 2022. Pasal 103 Ayat (1) UU No. 4/2009 menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK

harus melakukan pengolahan mineral dan/atau pemurnian hasil tambang di dalam negeri.⁴

Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2018 yang berjudul “Penjualan Mineral hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian di Luar Negeri”, yang isinya menyatakan bahwa “Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam, mineral bukan logam, atau batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan di luar negeri pada awalnya harus melakukan Peningkatan Nilai Tambah melalui kegiatan Pemurnian sesuai dengan batas minimum Pemrosesan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

³ World Trade Organization. dispute settlement, the disputes-DS593: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials. [WTO | dispute settlement - the disputes - DS593: Indonesia - Measures Relating to Raw Materials](https://www.wto.org/dispute/settlement/the_disputes_DS593_Indonesia_-_Measures_Relating_to_Raw_Materials). Diakses pada 25 Januari 2023.

⁴ Pasal 103 Ayat (1). Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. LN. 2009/ No. 4, TLN NO. 4959, LL SETNEG: 59 HLM. Selanjutnya disebut sebagai UU Minerba

Lampiran II, dan Lampiran III, yaitu bagian integral dari Peraturan Menteri ini”.⁵ Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2018 yang berjudul “Penjualan Mineral hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian di Luar Negeri”, menyatakan bahwa “Jenis komoditas pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan yang belum termasuk dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III hanya dapat dijual ke luar negeri setelah batas minimum Pemrosesan dan / atau Pemurnian ditetapkan oleh Menteri”.⁶

Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan penjualan di luar negeri mineral logam tertentu yang telah memenuhi batas minimum pemurnian dan/atau mineral nonlogam yang telah memenuhi

batas minimum pemrosesan.⁷ Pasal 19 Ayat (2) mengizinkan pihak lain yang memproses dan/atau memurnikan mineral untuk melakukan penjualan di luar negeri jika telah memenuhi batas minimum yang dipersyaratkan untuk pemurnian (dalam hal mineral logam) atau pemrosesan (dalam hal mineral nonlogam).⁸ Pasal 19(3) mengecualikan mineral yang digunakan untuk kepentingan dalam negeri dan penelitian dan pengembangan melalui pengiriman sampel mineral ke luar negeri dari batas pemrosesan dan pemurnian.⁹

Uni Eropa menentang persyaratan izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dan izin usaha pertambangan untuk operasi produksi khususnya untuk

⁵ Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2018 Tentang Penjualan Mineral Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian di Luar Negeri.

⁶ Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2018 Tentang Penjualan Mineral Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian di Luar Negeri.

⁷ Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2018 Tentang Penjualan Mineral Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian di Luar Negeri.

⁸ Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2018 Tentang Penjualan Mineral Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian di Luar Negeri.

⁹ Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2018 Tentang Penjualan Mineral Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian di Luar Negeri.

syarat pemrosesan dan/atau pemurnian mineral metalik, nonmetalik, atau batuan di dalam negeri Indonesia. Dalam permintaan konsultasinya, Uni Eropa menggunakan narasi sebagai berikut: Ekspor atas bahan tambang tertentu diharuskan untuk diberi nilai tambah melalui pemrosesan dan/atau pemurnian di Indonesia, sebagaimana diperintahkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Kewajiban ini ditujukan kepada pemegang izin produksi dan berlaku, antara lain, untuk bijih nikel, bijih besi dan kromium, serta untuk batubara dan produk batubara. Akibatnya, mineral yang belum mengalami pengolahan tersebut dan/atau operasi pemurnian, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, tidak boleh diekspor. Kewajiban ini tidak berlaku dalam kasus kepentingan domestik atau penelitian dan pengembangan.¹⁰

Pada 22 November 2019, Uni Eropa meminta konsultasi dengan Indonesia mengenai berbagai langkah mengenai bahan baku tertentu yang diperlukan untuk produksi *stainless steel*, serta skema pembebasan bea masuk lintas sektoral yang bergantung pada penggunaan barang-barang domestik atas impor. Permintaan tersebut mencakup langkah-langkah yang dituduhkan sebagai berikut: (a) pembatasan ekspor nikel, termasuk larangan ekspor yang sebenarnya; (b) persyaratan pemrosesan dalam negeri untuk nikel, bijih besi, kromium dan batubara; (c) kewajiban pemasaran dalam negeri untuk produk nikel dan batubara; (d) persyaratan perizinan ekspor nikel; dan (e) skema subsidi yang dilarang. Komunikasi ini baru diedarkan kepada anggota DSB pada 27 November 2019.¹¹ Klaim dari Uni Eropa

¹⁰ World Trade Organization. Indonesia-Measures Relating to Raw Materials Report to The Panel. WT/DS592/R. 30 November 2022.

¹¹ World Trade Organization. Indonesia-Measures Relating to Raw Materials Report to The Panel. WT/DS592/R. 30 November 2022.

- a. Langkah - langkah yang membatasi ekspor bahan baku tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran domestik, dan persyaratan perizinan ekspor, tampaknya tidak konsisten dengan Pasal XI:1 GATT 1994;
- b. skema subsidi yang dilarang, tampaknya tidak konsisten dengan Pasal 3.1(b) Perjanjian SCM; dan
- c. kegagalan untuk segera mempublikasikan langkah-langkah yang ditantang tampaknya tidak konsisten dengan Pasal X:1 GATT 1994.

Panel telah dibentuk pada tanggal 22 Februari berdasarkan pada permintaan Uni Eropa pada 14 Januari 2021 untuk perkara dengan nomor dokumen *WT/DS592/3*, dengan berdasarkan pada pasal 6 *DSU*, setelah konsultasi dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020, tetapi

tidak berhasil. Tugas dari panel adalah untuk memeriksa fakta-fakta yang relevan dalam perkara *WT/DS592/3* dengan bagian-bagian perjanjian GATT yang dijadikan dalil oleh para pihak, dalam rangka membantu *DSB* untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah.¹² Pada 21 April 2021, Uni Eropa meminta Direktur Jendral untuk menentukan komposisi dari panel dengan dasar Pasal 8.7 *DSU*. Sehubungan dengan permintaan tersebut akhirnya Direktur Jendral menetapkan komposisi panel pada tanggal 27 April 2022, dengan Ms. Leora Blumberg sebagai Ketua Panel dan Mr. Gonzalo De Las Casas Salinas dan Ms. Sanji M. Monageng sebagai anggota panel. Sedangkan Brazil, Kanada, India, China, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Kerajaan Arab Saudi, Singapura, Taiwan (China Taipei), Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Britania Raya, dan Amerika Serikat menggunakan

¹² World Trade Organization. Indonesia-Measures Relating to Raw Materials Report to The Panel. *WT/DS592/R*. 30 November 2022.

haknya sebagai pihak ketiga di dalam kasus ini.¹³

Indonesia menyatakan bahwa hambatan ekspor bijih nikel dalam bentuk persyaratan pemrosesan dalam negeri dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan di dalam negeri, dan pelarangan ekspor tersebut tidak mempengaruhi ekspor ke Eropa, karena Indonesia sempat melonggarkan larangan tersebut dengan mengizinkan ekspor bijih nikel dengan kualitas rendah di tahun 2019.¹⁴ Indonesia pada akhirnya mengalami kekalahan di Panel Penyelesaian Sengketa WTO, persyaratan pemrosesan domestik bijih nikel oleh Indonesia dinyatakan melanggar Pasal XI:1 GATT. Indonesia telah memberlakukan hambatan ekspor nontarif, tetapi Indonesia tidak mundur dan

mengajukan banding pada Desember 2022.¹⁵

Kasus Larangan ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa ini memang berat, mungkin juga dapat memicu perang dagang. Perang dagang berbeda dengan sengketa perdagangan, sengketa perdagangan bersifat spesifik dan dapat diterima di dalam kerangka normatif yang telah disepakati seperti WTO. Sedangkan perang dagang asalnya juga dari sengketa perdagangan, namun dilakukan di dalam dan di luar kerangka WTO. Perang dagang di dalam WTO dapat melibatkan satu atau sekelompok sengketa pelanggaran kesepakatan WTO, tetapi sengketa itu terjadi di dalam kerangka kerja Sistem Penyelesaian Sengketa WTO, sedangkan perang dagang di luar WTO mengabaikan kerangka normatif yang ada secara umum untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan. Jika perang dagang ini mengganggu tatanan perdagangan

¹³ World Trade Organization. Indonesia-Measures Relating to Raw Materials Report to The Panel. WT/DS592/R. 30 November 2022.

¹⁴ World Trade Organization. Indonesia-Measures Relating to Raw Materials Report to The Panel. WT/DS592/R. 30 November 2022.

¹⁵ World Trade Organization. Indonesia-Measures Relating to Raw Materials Report to The Panel. WT/DS592/R. 30 November 2022.

internasional dan kepentingan ekonomi dari lingkaran negara-negara yang lebih luas, perang dagang bisa menjadi perang dagang dunia.¹⁶

Indonesia dalam sengketa nikel ini sudah melibatkan Uni Eropa sebagai lingkaran kepentingan ekonomi dari negara Eropa yang tergolong negara maju dan sudah menyeret pihak ketiga dari negara maju dan negara berkembang.

Artikel ini akan membahas tentang: 1) apakah benar persyaratan pemrosesan nikel di dalam negeri oleh Indonesia bertentangan dengan Pasal XI:1 GATT?; 2) langkah apakah yang harus ditempuh oleh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa pelarangan ekspor nikel? Di dalam artikel ini akan dideskripsikan posisi Indonesia dalam kasus larangan ekspor nikel

untuk memberikan saran pada Indonesia dalam menghadapi sengketa larangan ekspor nikel.

B. Metode Penelitian,

Artikel ini disusun dengan metode Yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang juga disebut sebagai studi Pustaka, dengan meneliti bahan-bahan hukum sekunder. Data sekunder di bidang hukum dibagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analisis karena memberikan gambaran tentang sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa dan menganalisisnya, mengenai permasalahan yang menjadi sengketa, peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang dipermasalahkan Uni Eropa, peraturan-peraturan WTO yang berhubungan dengan obyek sengketa dan prosedur berperkara di Sistem Penyelesaian Sengketa WTO.

C. Pembahasan

1. Perbedaan Perspektif dan Kepentingan Negara Maju dan

¹⁶ Qureshi, Asif H. *The World Trade Organization and the Promotion of Effective Dispute Resolution: In Times of a Trade War Chapter 10* di dalam Quayle, Peter dan Xuan Gao. (*International Organizations and the Promotion of Effective Dispute Resolution. AIIB Yearbook of International Law* 2019). Amsterdam: Brill. 2019 Halaman 146-160.

Negara Berkembang Anggota WTO.

Jika berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, maka masyarakat internasional terbagi dalam negara-negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang sering menggunakan argumentasi bahwa hukum internasional merupakan produk dari negara maju. Argumentasi berdasar pada hukum internasional awalnya adalah hukum antarnegara di Eropa, oleh karena itu bentuk dan jalannya hukum internasional Eropasentris. Munculnya negara berkembang setelah Perang Dunia II telah membawa perubahan. Keinginan negara berkembang untuk terbebas secara politik dan ekonomi dari bekas negara penjajah mereka sudah berpengaruh pada hukum internasional. Dalam menyikapi hukum internasional, negara berkembang menganggap bahwa hukum internasional tidak mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut, karena negara

berkembang tidak terlibat dalam pembentukan hukum internasional sebelum Perang Dunia II. Negara berkembang berpendapat bahwa hukum internasional lebih banyak mengakomodasi kepentingan negara maju, untuk melindungi kepentingan ekonominya. Negara maju menghendaki agar hukum internasional tidak dikutak-katik, mereka cenderung mempertahankan apa yang sudah ada, sementara negara berkembang mempunyai sikap reformis, menghendaki adanya perubahan-perubahan mendasar dalam hukum.¹⁷

Di satu sisi negara berkembang cenderung mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing, utamanya dari negara maju. Sebagai negara berdaulat, negara berkembang sah-sah saja apabila menerapkan berbagai hambatan tersebut. Alasan yang sering digunakan adalah untuk

¹⁷ Hikmahanto Juwana. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati.2002). Halaman. 173-176.

melindungi lapangan kerja, memproteksi industri bayi, memperkuat pelaku usaha nasional, dan mendapatkan devisa. Di sisi lain negara maju menghendaki tidak ada hambatan seperti yang diberlakukan oleh negara berkembang, atau perdagangan bebas, sebabnya adalah negara maju adalah produsen dan ingin barang-barangnya dipasarkan di negara berkembang, dan negara berkembang hanya sebagai konsumen. Karena perbedaan perspektif tersebut tarik ulur kepentingan, negara maju tidak mungkin memerintahkan kepada negara berkembang untuk menghapuskan hambatan, maka caranya adalah dengan kesepakatan atau perjanjian internasional, dan apabila negara berkembang ikut perjanjian internasional seperti itu, maka mereka akan terikat untuk melaksanakannya dan menghapuskan berbagai hambatan yang ada.¹⁸

Upaya negara maju untuk meneguhkan prinsip perdagangan internasional yang mereka yakini mendapat reaksi dari negara berkembang. Sudah sejak lama negara berkembang memperjuangkan diubahnya prinsip tradisional perdagangan internasional. Bagi negara berkembang yang sedang bergulat dengan pertumbuhan ekonomi, mereka tidak setuju apabila ekonomi pasar diberlakukan begitu saja dalam perdagangan internasional. Untuk itu pada sidang *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* pertama 1964, dikemukakan pentingnya prinsip preferensi dan nonresiprositas, yang sebenarnya juga sudah dibahas dalam perundingan GATT 1954-1955. Ketika itu dibicarakan dan disetujui mengenai amandemen terhadap Pasal XVIII yang dianggap sebagai *differential treatment* bagi negara berkembang. Perlakuan yang memasukkan perlakuan yang berbeda untuk negara-negara berkembang dimasukkan pada

¹⁸ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi*. Halaman 182-184.

Bagian IV GATT¹⁹. Pada awal tahun 1990-an para anggota asli dari GATT 1947 menyadari bahwa GATT sudah terlalu tua untuk pasar global modern, dan prosedur sistem penyelesaian sengketa GATT terbukti tidak efektif dan membahayakan ekonomi pasar karena negosiasi dapat dibawa keluar dari sistem secara mudah, sedangkan prosesnya seringkali menguntungkan negara yang lebih kuat secara politik dan ekonomi.²⁰

Dua pertiga dari 164 negara anggota WTO menganggap bahwa mereka termasuk dalam kategori negara berkembang. Status sebagai negara berkembang diumumkan sendiri oleh negara anggota WTO, namun penentuan sendiri status sebagai negara berkembang sudah menjadi kontroversi dan sensitif secara politik. Negara berkembang anggota WTO sangat

beragam mulai dari negara seukuran benua dan negara yang hanya terdiri di pulau-pulau kecil; negara yang ekonominya cepat berkembang, berorientasi ekspor dan negara semi-autarki; negara pengekspor produksi pertanian dan negara pengimpor bahan pangan dalam jumlah besar; negara yang kaya mineral dan negara yang kurang beruntung secara alami; dan negara demokratis, diperintah dengan baik dan negara totalitarian yang dipenuhi oleh korupsi. Di antara negara anggota yang berpendapatan rendah terdapat 36 negara kurang berkembang. Yang termasuk negara kurang berkembang antara lain Negara Afrika seperti Angola, Mozambik, dan Niger, serta beberapa Negara Asia seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Negara berkembang telah memiliki peranan yang semakin penting di WTO, bukan karena jumlahnya yang banyak namun karena nilai pentingnya di dalam ekonomi global.²¹

¹⁹ Hikmahanto Juwana. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi*. Halaman 184.

²⁰ Lung-Chu Chen. *An Introduction to Contemporary International Law A Policy-Oriented Perspective Third Edition*. (New York:Oxford University Press.2015).Halaman 140.

²¹ Peter Van Den Bossche dan Werner Zdouc. *The Law and Policy of The World*

Sementara itu Pasal XI:1 dari Perjanjian WTO secara eksplisit menyatakan bahwa anggota komunitas Eropa, atau sekarang disebut sebagai Uni Eropa secara otomatis mendapatkan keanggotaan WTO. Ini membuktikan bahwa ada persaingan internal dalam Uni Eropa di dalam berbagai kebijakan yang juga ruang lingkup perjanjian WTO. Seluruh negara Uni Eropa adalah anggota penuh WTO dan seluruh hak dan kewajiban mereka sebagai anggota WTO berlaku penuh secara setara, di dalam WTO juga ada Komisi Uni Eropa yang berbicara untuk membela kepentingan Uni Eropa di WTO. Di dalam WTO ada grup, koalisi, dan aliansi seperti ASEAN, GRULAC, ACP, dan MERCOSUR, dan ada juga grup negara berkembang yang terdiri atas China, India, Indonesia,

Brazil, Mesir, Argentina, grup ini disebut sebagai G20.²²

Sebelum WTO berdiri sudah terjadi delapan perundingan dalam kerangka GATT, yang pertama di Jenewa tahun 1947, kedua di Annecy 1949, ketiga Torquay 1951, keempat perundingan Jenewa 1956, kelima perundingan Jenewa Dillon Round di Jenewa 1960-1961, keenam perundingan Kennedy Round di Jenewa 1964-1967, ketujuh perundingan Tokyo Round yang dibuka di Tokyo, tetapi dilanjutkan di Jenewa 1973-1976, kedelapan perundingan Uruguay Round yang dimulai di Uruguay dan dilanjutkan di Jenewa 1986-1994.²³ Sampai akhirnya perundingan Doha disepakati bahwa semua perlakuan berbeda dan istimewa harus ditinjau kembali, dalam rangka untuk memperkuatnya, dan membuatnya semakin akurat,

Trade Organization Text, Case, and Materials. Fifth Edition. (Cambridge. Cambridge University Press. TJ Books Limited, Padstow.Cornwall 2022). Halaman 244-245.

²² Peter Van Den Bossche dan Werner Zdouc. *The Law and Policy of The World Trade Organization*. Halaman 245-246.

²³ H.S.Kartadjoemena. *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)).2002. Halaman.159

serta semakin dapat dilaksanakan. Dalam perundingan ini negara berkemabang masih ingin memperjuangkan perlakuan berbeda dan istimewa untuk negara berkembang karena masih ada negara berkembang yang membutuhkan perlakuan yang berbeda, meskipun sudah ada negara berkembang yang pendapatan brutonya sudah melebihi anggota Uni Eropa.²⁴

Banyak negara yang percaya bahwa konsensi-konsensi perdagangan yang penting pada Putaran Perundingan Uruguay tidak diimbangi dengan akses pasar yang cukup dari negara-negara yang telah terindustrialisasi, sebabnya adalah banyak negara berkembang tidak aktif secara efektif dalam Putaran Perundingan Uruguay. Negara berkembang bahkan negara kurang berkembang turut manandatangani perjanjian tersebut meskipun kemampuan ekonomi mereka tidak sesuai dengan konsekuensi yang timbul

dari perjanjian tersebut.²⁵ Salah satu hasil yang paling penting dari perjanjian Uruguay adalah kesepakatan untuk memperkuat proses penyelesaian sengketa GATT. Putaran tersebut pada akhirnya menghasilkan *The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Diputes*.²⁶ Salah satu kesimpulan dari Putaran Uruguay adalah prosedur penyelesaian sengketa yang lebih legalistik, dan diharapkan akan lebih menguntungkan negara berkembang, sistem penyelesaian sengketa itu dipercaya akan lebih membantu negara berkembang untuk mengajukan sengketa dan menyelesaikanya dengan menguntungkan mereka.²⁷

²⁴ Peter Van Den Bossche dan Werner Zdouc. *The Law and Policy of The World Trade Organization*. Halaman 253.

²⁵ Gary P Sampson. *The Rule of the World Trade Organization in Global Governance*. (New York. United Nations University Press). 2001. Halaman. 30.

²⁶ Christopher Arup. *The World Trade Organization Knowledge Agreements Second Edition*. Cambridge Studies in Law and Society. New York. Cambridge University Press. 2008. Halaman 86.

²⁷ James Smith. *Inequality in international trade? Developing countries and institutional change in WTO dispute settlement. (Taylor and Francis Review of International Political Economy) 11:3 August 2004* Halaman 542-573.

Pada Januari 2019 Amerika Serikat melakukan komunikasi dengan WTO yang isinya menyatakan bahwa status negara berkembang yang ditentukan sendiri sudah tidak relevan dan negara yang dulunya menyatakan diri sebagai negara berkembang sudah berubah statusnya. Pada September 2018 Uni Eropa juga sudah menyatakan inefisiensi di WTO, yaitu banyaknya negara anggota WTO yang mengaku sebagai negara berkembang, menurut mereka Argentina, Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Afrika Selatan, dan Turki sudah tidak bisa disebut sebagai negara berkembang yang bisa mendapatkan perlakuan khusus. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh grup China dan India, mereka mengakui negara berkembang yang disebutkan di atas memang mengalami kemajuan ekonomi yang cukup pesat, namun negara berkembang anggota WTO masih kekurangan sumber daya manusia yang mampu untuk bernegosiasi,

mekanisme koordinasi intrapemerintahan, dan partner yang efektif dalam proses negosiasi perdagangan, yang semuanya itu tidak hanya mengurangi keefektifan dalam bernegosiasi, tetapi juga kemampuan untuk menterjemahkan hasil dari negosiasi untuk pertumbuhan ekonomi domestik.²⁸

Sistem penyelesaian sengketa WTO memiliki pengaruh yang besar pada sistem perdagangan dunia dan diplomasi perdagangan. Sistem ini unik di dalam hukum internasional sebab sistem ini secara otomatis memiliki keputusan hukum dan laporan yang secara otomatis mengikat para anggotanya secara virtual.²⁹ Sistem lembaga penyelesaian sengketa WTO telah menjadi lembaga yang strategis di dalam penyelesaian sengketa internasional. Pencapaiannya

²⁸ Peter Van Den Bossche dan Werner Zdouc. *The Law and Policy of The World Trade Organization*. Halaman 254-255.

²⁹ John H. Jackson. *The Role and Effectiveness of the WTO Dispute Settlement Mechanism*. Georgetown University Law Center. (JSTOR-Brookings Institution Press). 2000 Halaman 179-236

sebagai lembaga penyelesaian sengketa telah melampaui kinerja lembaga penyelesaian sengketa yang lain seperti Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional hanya menerima sebanyak 150 perkara sejak 65 tahun yang lalu. Demikian juga Mahkamah Internasional untuk hukum laut yang didirikan tahun 1996, dua tahun setelah berdirinya WTO, hanya pernah memproses 15 kasus. Bahkan kamar untuk persoalan lingkungan yang didirikan oleh ICJ tahun 1993 akhirnya ditutup pada tahun 2006 karena tidak pernah menerima satu kasus pun.³⁰

Pada dua tahun pertama atau ketiga, sistem penyelesaian sengketa WTO memiliki catatan yang baik, namun ketidakpuasan meningkat sejak tahun 1998 sampai sekarang. Dari tahun 1995-2003 sebanyak 64 kasus diselesaikan atau dihentikan tanpa peraturan GATT, 37 diselesaikan

memuaskan seluruh pihak, dan 25 kasus memuaskan sebagian pihak. Salah satu sebab yang mungkin menurunkan keefektifan sistem penyelesaian sengketa WTO adalah hubungan rumit antara WTO dan Uni Eropa. Meskipun perusahaan kecil dari negara berkembang ataupun negara berkembang memiliki dasar hukum untuk mengugat suatu praktik perdagangan dari negara maju sepertinya berperkara di sistem penyelesaian sengketa WTO akan menjadi terlalu mahal, dan akan menjadi lebih baik bagi negara berkembang untuk menyelesaikan masalahnya dengan negara maju secara bilateral.³¹

Organisasi Internasional secara umum memiliki masalah ketidakseimbangan kekuatan negara anggotanya, WTO sebenarnya dirancang agar terbebas dari masalah ini, dan sistem penyelesaian sengketa WTO, karena semua anggotanya

³⁰ Ade Maman Suherman. *Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*. (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 41, No 1), Tahun 2012. Halaman 1-27.

³¹ Keisuke Iida. *Is WTO Dispute Settlement Effective? JSTOR-Global Governance*, Vol. 10, No. 2 (Apr.–June 2004), Halaman. 207-225.

bisa mengajukan kasus, dan ada panel independen yang membuat keputusan yang mengikat untuk setiap sengketa dagang.³² Walaupun negara berkembang aktif dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam hukum WTO merupakan halangan besar bagi negara berkembang untuk menggunakan sistem ini.³³ Untuk memperkuat negara berkembang, termasuk, Indonesia, dalam mengubah wajah hukum internasional, maka diperlukan perancang dan negosiator handal. Kelihaian juru runding dan perancang tidak bisa dihadapi kecuali dengan kelihaian pula.³⁴

2. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Perjanjian WTO adalah salah satu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia pada 1994.³⁵ Indonesia dan negara berkembang yang lain menandatangani Perjanjian WTO karena mengharapkan keuntungan yang dijanjikan dan adanya perlakuan khusus untuk negara berkembang di dalam sistem WTO.³⁶ Indonesia adalah anggota WTO melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement on Establishing World Trade Organization*. Keanggotaan Indonesia di WTO membawa konsekuensi eksternal dan internal, konsekuensi eksternalnya adalah Indonesia harus mentaati seluruh kesepakatan dalam forum WTO, sedangkan konsekuensi internalnya adalah, Indonesia harus melakukan harmonisasi

³² Jeffrey Walters. *Power In WTO Dispute Settlement. (JSTOR- Journal of Third World Studies)*. Vol. 28, No. 1, Maret-Juni 2011. Halaman 169-183.

³³ Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnadi. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010). Halaman. 205.

³⁴ Hikmahanto Juwana. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi*. Halaman. 182

³⁵ Ni Wayan Merda Surya Dewi. *Dampak World Trade Organization (WTO) Terhadap Pengaturan Hukum Bisnis Kepariwisata Indonesia. (Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata (JKTP)* Vol. 1, No.2, Mei 2021). Halaman 57-67.

³⁶ Jamilus. *Analisis Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*. (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) Vol. 22, No. 2, Juli 2017). Halaman. 206-225.

peraturan perundang-undangan, dan perdagangan agar sesuai dengan WTO. Suatu perjanjian internasional diadakan dengan maksud untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang mengikat pada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 pasal 26 menyatakan bahwa “negara yang telah menyatakan dirinya terikat suatu perjanjian internasional yang telah berlaku, wajib melaksanakan isi perjanjian itu dengan *good faith*”. Pasal 27 *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 mempertegas ketentuan pasal 26, pasal 27 menyatakan bahwa “para peserta perjanjian tidak boleh menggunakan ketentuan hukum nasionalnya sebagai dasar pembenaran untuk tidak melaksanakan ketentuan perjanjian internasional”. Pasal 29 menyatakan bahwa” Ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh suatu

negara, berlaku di seluruh negara tersebut”.³⁷

WTO sendiri menyatakan dalam Pasal XVI:4 *of the WTO Agreement* bahwa “*Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements*”.³⁸ Yang artinya seluruh anggota WTO harus memastikan kesesuaian hukum, peraturan, dan prosedur administrasinya sebagaimana kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian-perjanjian WTO. Bahkan Pasal XXIV:12 *of the GATT 1994* menyatakan bahwa “*Each Member shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure observance of the provisions of this Agreement by the regional and local governments and authorities within its*

³⁷ Intan Pelangi. *Analisis Konsekuensi Hukum Keanggotaan Indonesia dalam Perjanjian World Trade Organization*.(Jurnal Keadilan Progresif, Volume 8, Nomor 1).Maret 2017.Halaman.48-57

³⁸Peter Van Den Bossche dan Werner Zdouc.The Law and Policy of The World Trade Organization.Halaman 156.

territories".³⁹ Artinya negara anggota WTO juga harus memastikan pemerintah daerah di negaranya untuk mentaati perjanjian-perjanjian WTO.

Terdapat dua teori mengenai hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional khususnya perjanjian internasional. Teori yang pertama adalah dualisme dan yang kedua adalah teori monisme, teori monisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu monisme dengan primat hukum nasional dan monism dengan primat hukum internasional, tetapi teori-teori tersebut dianggap kurang memuaskan.⁴⁰ Menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional adalah satu aspek yang sama dari satu sistem hukum pada umumnya, sedangkan menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sama

sekali berbeda, sebab memiliki suatu karakter yang berbeda secara intrinsik dari hukum nasional. Teori Dualisme terkadang juga disebut sebagai teori plularistik meskipun sebutan yang lebih tepat tentunya adalah Monisme.⁴¹

Mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di dalam pelaksanaannya, dikenal adanya teori/doktrin transformasi dan teori/doktrin inkorporasi dari kaum *positivis-dualist*. Berdasarkan teori transformasi. Hukum internasional baru menjadi bagian dari hukum nasional apabila sudah diundangkan dengan undang-undang nasional. Menurut teori inkorporasi, hukum internasional langsung menjadi bagian dari hukum nasional begitu diratifikasi, Inggris dan Amerika Serikat termasuk penganut teori

³⁹ Peter Van Den Bossche dan Werner Zdouc. *The Law and Policy of The World Trade Organization*. Halaman 157.

⁴⁰ Intan Pelangi. *Analisis Konsekuensi Hukum*.

⁴¹ J.G.Starke. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. (Jakarta: Sinar Grafika 2006). Halaman.96.

inkorporasi meskipun dengan sedikit perbedaan kecil.⁴²

Di Indonesia proses adopsi Hukum Internasional menjadi Hukum Nasional diatur di dalam UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang itu sudah pernah mengalami *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018. Putusan dari *Judicial Review* tersebut adalah Mahkamah Konstitusi menolak 3 dari 4 permohonan pembatalan, yakni terhadap Pasal 2, 9(2), dan 11(1). Terhadap permohonan yang satu lagi, yakni Pasal 10, MK menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD jika dimaknai bahwa hanya jenis perjanjian tertentu saja yang harus mendapatkan persetujuan DPR, yakni hanya soal politik, perdamaian, hankam, batas wilayah, kedaulatan atau hak berdaulat, HAM, LH, kaidah baru dan pinjaman LN. Artinya Hukum Internasional baru dapat menjadi

Hukum Nasional setelah disetujui oleh DPR.⁴³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak menyatakan secara jelas, apakah Indonesia menganut teori inkorporasi atau teori transformasi namun Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa bukan berarti Indonesia tidak mengakui supremasi hukum internasional di atas hukum nasional, apalagi jika sampai ditarik kesimpulan bahwa hukum nasional Indonesia mengatasi hukum internasional, jika sampai ditarik kesimpulan seperti itu sama dengan menentang masyarakat internasional yang memiliki dasar hukum. Meskipun demikian Mochtar Kusumaatmadja juga menyatakan bahwa Indonesia pada prinsipnya mengakui supremasi hukum internasional, namun tidak menerima begitu saja hukum internasional tanpa mengkaji kaidah-kaidah dasar

⁴² Intan Pelangi. *Analisis Konsekuensi Hukum*

⁴³ Damos Dumoli Agusman. *Putusan Judicial Review MK Atas UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional: Apa Yang Berubah?.*(*Jurnal Opinio Juris* , Volume 24) Tahun 2019. Halaman. 1-13.

hukum internasional yang tidak jelas. Pada akhirnya hukum nasional harus tunduk pada hukum internasional.⁴⁴ Di Indonesia berlakunya hukum internasional, baik dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional didasarkan pada keterikatan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan berlakunya prinsip *Pacta Sunt Servand*. Apabila suatu perjanjian internasional telah diratifikasi atau disahkan oleh pemerintah Indonesia, maka sudah mengikat.⁴⁵ Indonesia sebagai negara yang tunduk pada Hukum Internasional dan merupakan anggota dari WTO memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum perdagangan internasional yang diatur oleh WTO, karenannya kasus gugatan nikel

Indonesia oleh Uni Eropa harus diselesaikan berdasarkan peraturan hukum internasional yang ada. Peraturan itu mengharuskan agar sengketa perdagangan internasional diselesaikan lewat WTO.

Perdagangan Internasional adalah istilah yang pertama kali muncul di Benua Eropa, dan kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara pelaku perdagangan internasional kemudian membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif yang disebut General Agreement on Tariff and Trade (GATT), kemudian GATT dikembangkan menjadi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.⁴⁶ Menurut Schmitthoff hukum perdagangan internasional adalah “...*the body of rules governing commercial relationship of private law nature involving different nation*” atau dengan kata lain Schmitthoff berpendapat bahwa hukum perdagangan internasional termasuk dalam ranah hukum

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung. Penerbit Alumni.2002).

⁴⁵ Dina Sunyowati. *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)*. (Jurnal Hukum dan Peradilan(JPH), Vol.2 No.1), Maret 2013. Halaman.67-84.

⁴⁶ Muhammad Sood. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011). Halaman.17.

privat, sedangkan M. Rafiqul Islam berpendapat bahwa perdagangan internasional adalah “...a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual bussines persons, trading bodies and states” selanjutnya M. Rafiqul Islam mendefinisikan perdagangan internasional dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan atau *regulatory regime*, sehingga perdagangan internasional menurut M Rafiqul Islam dapat dibagi menjadi kegiatan komersial yang berada dalam ruang lingkup perdagangan internasional, dan perdagangan antarpemerintah atau antarnegara yang diatur oleh hukum internasional publik.⁴⁷

Definisi perdagangan internasional yang lain dikemukakan oleh Michele Sanson, yang mendefinisikan perdagangan internasional sebagai

“... as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations”, menurut Huala Adolf definisi Michele Sanson tidak menyebutkan secara jelas apakah hukum perdagangan internasional termasuk hukum publik atau privat karena hanya menyebutnya sebagai “the regulation and conduct” dan definisi dari “parties” di situ juga tidak jelas. Meskipun definisinya tidak jelas, namun Sanson membagi hukum perdagangan internasional menjadi hukum perdagangan internasional publik dan hukum internasional privat, hukum perdagangan internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku perdagangan antarnegara, sedangkan hukum perdagangan privat mengatur perilaku dagang secara perorangan di negara yang berbeda. Menanggapi pembagian tersebut Huala Adolf menyatakan bahwa para sarjana menganggap

⁴⁷ Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Halaman 7

batas-batas antara keduanya sangat sulit untuk ditentukan.⁴⁸

Herkules Booyens membagi definisi hukum perdagangan internasional menjadi tiga, yaitu: pertama, hukum perdagangan internasional dapat dianggap sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional; kedua, hukum perdagangan internasional adalah hukum internasional yang mengatur perdagangan barang, jasa, dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, bentuk-bentuk hukum tersebut diatur dalam aturan WTO; ketiga, hukum perdagangan internasional terdiri atas aturan hukum yang memiliki pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum karena sifatnya tersebut merupakan bagian dari hukum internasional.⁴⁹

Berdasarkan definisi di atas, perdagangan internasional selain melibatkan negara-negara serta lembaga-lembaga

internasional GATT-WTO juga melibatkan para pihak dari negara-negara yang berbeda dalam transaksi perdagangan internasional. Oleh karenanya hukum perdagangan internasional dapat dikaji dari segi privat dan publik, sebagaimana dikemukakan Ray August:

“Public International Law is the division of international law that deals primarily with the right and duties of states and intergovernmental organization in their international affair, and Private International Law, is the division of International Law that deals primarily with the right and duties of individuals and nongovernmental in their international affairs”⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas, ruang lingkup hukum perdagangan internasional publik merupakan bagian dari hukum internasional terkait hak dan kewajiban negara dan organisasi internasional dalam urusan internasional. Adapun hukum

⁴⁸ Huala Adolf. *Perdagangan Internasional*. Halaman 8-9

⁴⁹ Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Halaman 10-11.

⁵⁰ Ray August. *International Business Law, Tax Cases and Readings*, (Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Education, Prentice Hall, 2004) Halaman 1

perdagangan privat meliputi prinsip-prinsip hukum kontrak internasional yang disepakati oleh para pihak dan konvensi perdagangan internasional. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena konvensi perdagangan internasional termasuk dalam ranah hukum perdagangan internasional publik yang diatur oleh WTO.⁵¹

3. Dalil Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa

Dalam pemeriksaan perkara larangan ekspor biji nikel oleh panel, Indonesia berpendapat bahwa karena larangan ekspor dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11/2019 sama sekali melarang ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020, maka sama sekali tidak ada keadaan di mana DPR saat ini dapat memiliki efek pembatasan pada ekspor bijih nikel. Indonesia berpendapat bahwa DPR merupakan persyaratan internal yang mengatur penjualan dan pemrosesan bijih nikel, daripada

ukuran perbatasan yang mengatur "ekspor dari sebuah produk", di dalam arti Pasal XI:1. Indonesia menyampaikan bahwa, ditafsirkan dengan benar, Pasal XI:1 berlaku secara tegas untuk tindakan perbatasan yang memiliki efek pembatasan langsung pada impor atau ekspor, dan tidak berlaku hingga tindakan internal. Apalagi, Indonesia berpendapat bahwa sejak diadopsinya larangan ekspor pada 1 Januari 2020, persyaratan DPR dalam Peraturan Menteri ESDM No. 25/2018 tidak beroperasi sebagai prasyarat ekspor bijih nikel atau membatasi ekspor tersebut karena ekspor bijih nikel, terlepas dari konsentrasinya, secara hukum dilarang sejak awal. Menurut Indonesia, larangan ekspor membuat DPR sama sekali tidak terkait dengan ekspor. Indonesia berpendapat bahwa fakta menunjukkan bahwa bahkan tanpa larangan ekspor, DPR akan tidak memiliki efek pembatasan pada ekspor bijih nikel.

Indonesia mendukung argumennya dengan menunjuk ke

⁵¹ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* Halaman 22-23

bukti dari kapan larangan ekspor tidak diberlakukan (pertama dari 12 Januari 2009 hingga 12 Januari 2014 dan kedua dari 11 Januari 2017 hingga 31 Desember 2019). Dalam pandangan Indonesia, efek perdagangan tidak dituntut untuk menunjukkan efek pembatasan, mereka tidak dapat diabaikan ketika mereka menyangkalnya. Menurut Indonesia, Uni Eropa secara efektif meminta Panel "untuk mengesampingkan data ekspor empiris demi dugaan untuk menyimpulkan bahwa peraturan internal yang tidak diskriminatif adalah pembatasan kuantitatif yang dilarang di bawah Pasal XI:1. Indonesia berpendapat bahwa DPR tidak bisa langsung membatasi ekspor, karena tidak mengatur apakah bijih nikel bisa diekspor. Berdasarkan hukum Indonesia, otorisasi atau larangan untuk mengekspor bijih nikel atau mineral mentah lainnya diimplementasikan melalui ketentuan hukum khusus yang berbeda dari, dan berlaku terlepas dari setiap DPR.

Indonesia mencatat bahwa langkah-langkah dalam daftar ilustrasi dalam Pasal XI:1 kuota GATT, lisensi impor atau ekspor 1994 semuanya merupakan tindakan pembatasan karena dipicu oleh atau diterapkan. berdasarkan, impor atau ekspor daripada faktor internal di balik pembatasan seperti penambangan, pemrosesan, penjualan, atau distribusi. Indonesia berpendapat bahwa penggambaran ini bukanlah hal yang asing dan telah disahkan oleh Badan Banding ketika berusaha untuk menentukan ruang lingkup penerapan disiplin hukum di bawah GATT 1994. Indonesia menunjuk data ekspor tersebut yang menegaskan bahwa rezim hukum Indonesia mengizinkan ekspor secara terpisah dari DPR.

4. Persyaratan Pemrosesan Bijih Nikel dalam Negeri Ditinjau dari Pasal XI:1 GATT

Panel menyimpulkan bahwa Indonesia telah gagal menunjukkan bahwa larangan ekspor dan DPR termasuk dalam ruang lingkup Pasal XX(d)

sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan Indonesia yang tidak bertentangan dengan GATT 1994. Dalam sampai pada kesimpulannya, Panel menemukan bahwa dari tiga ketentuan hukum yang diidentifikasi Indonesia sebagai undang-undang atau peraturan, langkah-langkahnya diperlukan untuk mengamankan kepatuhan, hanya Pasal 96 (c) Undang-Undang No. 4/2009 tentang Batubara dan Pertambangan yang berkaitan dengan pertambangan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya mineral yang memiliki normativitas atau kekhususan yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai undang-undang atau peraturan dalam arti Pasal XX (d) GATT 1994. Uni Eropa telah mempresentasikan langkah alternatif sistem otorisasi ekspor ditemukan kurang membatasi perdagangan, mencapai tingkat kontribusi yang sama dengan langkah-langkah yang ditantang

untuk mengamankan kepatuhan terhadap Pasal 96 (c) UU 4/2009, dan tersedia secara wajar untuk Indonesia.

Oleh karena itu, Panel menyimpulkan bahwa Indonesia telah gagal menunjukkan bahwa langkah-langkahnya diperlukan dalam arti subayat (d). Berdasarkan kesimpulan ini, Panel tidak melanjutkan untuk menentukan apakah langkah-langkah Indonesia memenuhi persyaratan nondiskriminasi dalam bab Pasal XX. Berdasarkan temuan yang diuraikan di atas, Panel merekomendasikan agar Indonesia mengambil langkah-langkahnya sesuai dengan kewajibannya berdasarkan GATT 1994. Indonesia sudah resmi mengajukan banding ke *Appellate Body* WTO pada 9 Desember 2022.⁵² Artinya Indonesia sudah melewati proses konsultasi dan Panel Penyelesaian Sengketa WTO, upaya banding yang

⁵² Hendriyo Widi. RI Resmi Ajukan Banding Sengketa Nikel ke WTO. Kompas. 15 Desember 2022. [RI Resmi Ajukan Banding Sengketa Nikel ke WTO - Kompas.id](https://www.kompas.com/id/read/2022/12/15/ri-resmi-ajukan-banding-sengketa-nikel-ke-wto/) Diakses Pada 16 Desember 2022.

dilakukan oleh Indonesia adalah upaya yang diajukan apabila negara yang bersengketa tidak puas dengan hasil pada proses sebelumnya.

5. Proses Banding dalam DSU

Sistem Penyelesaian Sengketa WTO memiliki sedikit anomali pada karakteristiknya, Panel memiliki karakteristik penyelesaian sengketa seperti proses arbitrase, sedangkan *Appellate Body* yang lebih yudisial mirip dengan pengadilan pada tingkat banding. Proses penyelesaian sengketa di dalam *Appellate Body* diatur oleh *Working Procedures of Appellate Review* sejak tahun 1996. Proses penyelesaian sengketa di *Appellate Body* mirip dengan pemeriksaan yudisial formal secara lisan dengan menanyai secara mendalam para pihak di dalam sengketa dan pihak ketiga.⁵³

Berdasarkan pada Pasal 16.4 DSU proses banding dimulai ketika satu pihak dalam sebuah sengketa memberitahu DSB tentang keputusannya untuk banding. Sebelum proses banding dimulai Sekretariat *Appellate Body* mengirimkan surat prabanding pada para pihak dengan informasi praktikal tentang bagaimana caranya dan kapan untuk mengirimkan berkas banding dan hal-hal lainnya terkait dengan banding. Apabila salah satu pihak ingin banding, *Rule 20(1)* dari *Working Procedures* mengharuskan sebuah pemberitahuan banding diberkaskan secara terus-menerus oleh Sekretariat *Appellate Body*, pemberitahuan adanya banding kemudian diedarkan dalam seri edaran WT/DS, para pihak yang telah mengisi atau mengirimkan berkas banding kini disebut sebagai “pembanding”.⁵⁴

⁵³ Debra P. Steger and Peter Van den Bossche. *WTO Dispute Settlement: Emerging Practice and Procedure. Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law, APRIL 1-4)*, 1998, Vol. 92, The Challenge of Non-State Actors (APRIL 1-4, 1998), Halaman 79

⁵⁴ World Trade Organization. *A Handbook on the WTO Dispute Settlement System*, Second Edition, Prepared by the Legal Affairs Division and the Rules Division of the WTO Secretariat, and the Appellate Body Secretariat. Cambridge University Press. Halaman 111-112.

Pasal 16.4 DSU tidak memberikan batas waktu yang pasti untuk pemberkasan banding. Akan tetapi pembanding harus memberitahu DSB tentang keputusannya untuk melakukan banding sebelum laporan panel diadopsi. Adopsi dari laporan panel dapat terjadi paling awal pada hari kedua puluh setelah pengedaran dari laporan Panel. Jika tidak ada permohonan banding atau kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menolak laporan Panel, maka keputusan Panel akan dilaksanakan dalam enam puluh hari setelah pengedaran laporan Panel, termasuk sepuluh hari untuk meminta hal-hal yang akan dijadikan agenda. Oleh karena itu pengajuan banding harus dilakukan sebelum hal itu terjadi.⁵⁵

Menurut Pasal 25 *Working Procedure*, pemberitahuan banding dengan catatan lengkapnya mengenai proses pemeriksaan panel harus

diserahkan oleh Direktur Jendral kepada Appellate Body. Akan tetapi, dalam praktiknya Dispute Settlement Registrar atau Panitera Dispute Settlement yang menyerahkan catatan Panel kepada Sekretariat Appellate Body, termasuk pengajuan tertulis dari para pihak ke Panel, pernyataan lisan mereka, tanggapan tertulis mereka terhadap pertanyaan dan komentar atas pengajuan tertulisnya, ditunjukkan dan diperkenalkan sebagai bukti, laporan sementara dan komentar tinjauan sementara. Kepaniteraan Dispute Settlement juga menyediakan akses terhadap pencatatan digital pada pertemuan-pertemuan yang bersifat substantif. Sedangkan pertukaran internal antara Panel dan sekretariat WTO tidak diserahkan kepada sekretariat Appellate Body, dan tetap menjadi rahasia dari Dispute Settlement.⁵⁶

Pada hari yang sama ketika menyerahkan berkas

⁵⁵ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman 12.

⁵⁶ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman 114.

pemberitahuan banding, pembanding juga harus menyerahkan permintaan tertulis. Seperti dalam Pasal 21 (1) *Working Procedures*, yang harus mengandung: (i) pernyataan yang akurat mengenai dasar dari banding, termasuk tuduhan spesifik terhadap kesalahan dalam isu hukum yang termasuk dalam laporan Panel dan penafsiran hukum yang dikembangkan oleh panel, dan argumentasi hukum yang mendukungnya; (ii) sebuah pernyataan yang akurat mengenai penyediaan perjanjian yang dibahas dan sumber hukum lainnya yang diandalkan, dan (iii) Sifat dari keputusan yang akan dicari dari Pasal 21 (2) dari *Working Procedures*.⁵⁷

Sekitar tiga puluh sampai empat puluh hari setelah pemberkasan pemberitahuan banding, divisi Appellate Body ditugaskan untuk menggelar pemeriksaan secara lisan, hal ini diatur di dalam Pasal 27(1) *Working Procedures*.

Pemeriksaan lisan biasanya terbuka hanya untuk para pihak dan pihak ketiga dalam perkara, meskipun dalam beberapa tahun terakhir dengan beberapa pertemuan substantif dalam pemeriksaan Panel, Appellate Body mengizinkan pemeriksaan lisan untuk dilakukan dengan terbuka untuk publik, atas permintaan dari para pihak.⁵⁸

Pada saat pemeriksaan secara lisan, para pihak dan pihak ketiga melakukan sebuah pernyataan terbuka secara ringkas setelah divisi Appellate Body mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan pihak ketiga. Pemeriksaan secara lisan memiliki substansi yang mirip dengan pertemuan pada tahap Panel, tetapi ada beberapa perbedaan. Tidak seperti pada pemeriksaan Panel, pemeriksaan lisan biasanya hanya ada satu kali pada saat banding, dan lebih singkat. Para pihak dalam pemeriksaan lisan di tingkat banding tidak dapat memberikan

⁵⁷ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman 114-115.

⁵⁸ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman 117

pertanyaan antara satu sama lain dan hanya boleh merespon pertanyaan dari divisi, sedangkan untuk pihak ketiga harus menghadiri semua pemeriksaan lisan dengan pembanding dan Appellate Body, serta mendengarkan semuanya.⁵⁹

Seusai pemeriksaan secara lisan, anggota divisi bertukar pendapat akan isu banding dengan empat orang anggota Appellate Body yang tidak masuk ke dalam divisi. Tukar pendapat ini dimaksudkan agar memberikan efek dari prinsip *Collegiality* serta bertujuan untuk menjamin konsistensi dan koherensi dari Appellate Body sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 (1) *Working Procedures*. Perbedaan atau ketidakkonsistenan dari yurisprudensi dapat mengganggu keamanan dan kepastian dari sistem perdagangan multilateral, yang merupakan salah satu dari tujuan utama dari badan penyelesaian sengketa.⁶⁰

Setelah proses tukar pendapat dengan anggota Appellate Body yang lain berlangsung, divisi *ad hoc* yang menangani kasus dibubarkan dan disusunlah laporan Appellate Body. Seluruh pembebasugasan dari Appellate Body dirahasiakan, dan penulisan draft laporan dilakukan tanpa kehadiran dari para pihak dan pihak ketiga. Hal ini dilakukan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 17.10 DSU. Rapat pada tingkat banding dilakukan secara tertutup, berbeda dari prosedur di tingkatan Panel yang tidak mengenal rapat tertutup.⁶¹

Pasal 17.12 DSU mengamanatkan bahwa Appellate Body harus menjawab setiap isu hukum dan interpretasi Panel yang telah dibanding, dan menurut Pasal 17.13 DSU. Appellate Body bisa mempertahankan, memodifikasi, atau mengubah secara keseluruhan dari penemuan-penemuan hukum dan

⁵⁹ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman 117-118.

⁶⁰ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman 118.

⁶¹ World Trade Organization. A Handbook on the WTO Halaman.118.

kesimpulan-kesimpulan dari Panel. Biasanya Appellate Body memodifikasi sebagian penemuan hukum dari Panel, yaitu dengan menyetujui kesimpulan akhir dari Panel, tetapi tidak setuju dengan penalaran hukum dari Panel. Akan tetapi, apabila Appellate Body menyetujui baik penalaran hukum dan kesimpulan hukum dari Panel, Appellate Body tetap mempertahankan pandangan Panel atas isu hukum tersebut. Apabila Appellate Body tidak setuju pada penafsiran hukum atau kesimpulan hukum dari Panel, maka penalaran hukum dan kesimpulan hukum dari Panel akan diubah.⁶²

Sebagaimana laporan Panel, laporan Appellate Body harus memasukkan deskripsi dari argumentasi hukum para pihak dan juga pihak ketiga. Sebuah laporan Appellate Body, biasanya akan memuat sebuah ringkasan dari penalaran isu hukum yang ada, isi laporan harus memuat bagian temuan, penjelasan, dan

pandangan Appellate Body secara detail isu hukum yang dibawa ke tingkat banding, dan mengelaborasi kesimpulannya dan penalarannya untuk mendukung kesimpulan yang ada, dan menyatakan apakah pandangan dari Panel yang dibanding dipertahankan, dimodifikasi, atau diganti, dan tergantung pada tempat kasusnya masing-masing, laporan bisa mengandung kesimpulan tambahan tentang di manakah Appellate Body menyelesaikan Analisa Panel.⁶³

6. Alternatif yang Dapat Ditempuh Indonesia untuk Menyelesaikan Sengketa Nikel

Prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dapat menggunakan dengan jalur penyelesaian politik dan jalur penyelesaian hukum.⁶⁴ Melihat dari kebijakan persyaratan pemrosesan di dalam

⁶² World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman.119.

⁶³ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman.121.

⁶⁴ Kevin Jonathan Wowor, et, a, l. *Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Sistem Pengaturan World Trade Organization (WTO)*. (Jurnal Lex Privatum Vol. IX, No. 2,) Maret 2021. Halaman 140-150.

negeri oleh Indonesia sebenarnya sudah melanggar ketentuan Pasal XI:1 GATT, yaitu memberlakukan hambatan ekspor nontarif, tetapi Indonesia masih memiliki kemungkinan untuk menang apabila menggunakan isu lingkungan. Pertama, Indonesia melarang komoditas nikel untuk diekspor karena ingin mengamankan cadangan nikel dengan jenis saprolit, yakni nikel kadar tinggi yang terhitung menipis di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, maka cadangan nikel jenis saprolit di Indonesia akan habis, cadangan nikel Indonesia hanya sekitar 900 juta metrik ton. Artinya, kalau semua pabrik akan beroperasi seluruhnya, maka umur cadangan saprolit Indonesia tidak akan lebih dari 10 tahun. *Kedua*, Argumentasi lain yang sudah dipersiapkan Indonesia dalam mengajukan banding WTO, yakni dengan menjaga agar tidak terjadi pertambangan nikel secara besar-besaran. Kalau terjadi penambangan besar-besaran, maka kerusakan lingkungan

kemungkinan bisa terjadi secara besar-besaran pula. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan PERHAPI Muhammad Toha.⁶⁵

Indonesia sebagai negara berkembang juga dapat menang dengan menggunakan ketentuan mengenai *Waiver*, penyimpangan ketentuan WTO dan perlakuan berbeda bagi negara berkembang. Karena Indonesia masih termasuk ke dalam kategori negara berkembang, *waiver* dapat digunakan dengan alasan Indonesia tidak bisa mentaati prinsip hambatan harus dengan Tarif di Pasal XI:1 GATT karena jika Indonesia tidak melakukan larangan ekspor nikel, maka akan terjadi masalah lingkungan, isu lingkungan adalah isu yang selama ini dipakai oleh negara maju untuk mempersulit masuknya produk dari negara berkembang, kali ini Indonesia bisa menggunakannya untuk mencegah ekspor ke negara maju.

⁶⁵ Pgr.RI Bawa Dua Senjata Ini, Uni Eropa Bakal Keok. CNBC Indonesia.20 Maret 2023 [RI Bawa Dua Senjata Ini! Uni Eropa Bakal Keok di WTO \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230320150000-000-ri-bawa-dua-senjata-ini-uni-eropa-bakal-keok-di-wto)

Indonesia dapat menggunakan Pasal XX (g) *relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption*, yaitu tentang pengecualian terhadap prinsip dan peraturan WTO untuk melindungi sumber daya alam yang terbatas dan akan habis dalam waktu tertentu. Pasal itu pernah digunakan oleh Amerika Serikat untuk melawan Meksiko dalam kasus tuna/dolpin. Meskipun Meksiko menang namun putusannya tidak pernah diadopsi oleh Dewan GATT.⁶⁶

Selain itu, untuk memperkuat perlawanan Indonesia sebagai negara berkembang Indonesia dapat memanfaatkan klausula-klausula dalam DSU yaitu *special dispute settlement rules and procedures dan Advisory Centre on WTO*

Law (ACWL). CWL sudah ada sejak 1999 untuk membantu negara-negara berkembang dan negara yang mengalami transisi perekonomian mendapatkan nasihat hukum dalam hukum WTO, bantuan diberikan dalam bentuk *advisory opinion* atas pertanyaan hukum, analisis situasi perdagangan, atau *legal advice* selama proses persidangan.⁶⁷

Apabila Indonesia tidak berhasil menang dengan dalil tersebut, maka sebaiknya Indonesia mundur dari proses banding dengan dasar Pasal 30 (1) *Working Procedures for Appellate Review* yang memberikan kesempatan pada pembanding untuk mundur dari proses banding selama proses banding masih berlangsung. Kemungkinan untuk mundur ini mencerminkan preferensi dari DSU yang ingin para pihak menemukan solusi yang disetujui bersama sebagai solusi untuk sengketa, seperti

⁶⁶ FX. Joko Priyono. *Prinsip Most Favoured Nations dan Pengecualiannya dalam World Trade Organization (WTO)*. (Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42), Nomor 4, Oktober Tahun 2013. Halaman.593-600.

⁶⁷ Dyan Fransisca Dumaris Sitanggang. *Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO*. Jurnal Veritas Et Justicia. Vol 3. No.1.2017. Halaman 92-116.

dalam Pasal 3.7 DSU. Mundurnya salah satu pihak dari proses banding akan menghentikan proses banding. Jika demikian, maka Appellate Body akan membuat sebuah laporan tentang sejarah prosedur yang telah ditempuh selama proses banding berlangsung dan menyimpulkan bahwa proses telah berakhir dan tugasnya sudah selesai dengan adanya penguduran diri.⁶⁸

Panel dan Appellate Body tidak selalu terlibat dalam penyelesaian sengketa di WTO. Ada berbagai cara yang lain untuk menyelesaikan sengketa yang tersedia di dalam DSU. Prioritas pertama dari sistem penyelesaian sengketa WTO adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya secara kooperatif. Para pihak yang bersengketa dapat menggunakan berbagai cara konsensual atau penyelesaian sengketa alternatif yang ada di DSU, seperti *Good Offices* (Jasa-jasa baik), *Conciliation* (Konsiliasi), dan *Mediation*

(Mediasi) seperti pada Pasal 5 DSU, dan juga *Arbitration* (*Arbitrase*) seperti pada Pasal 25 DSU.⁶⁹

Cara alternatif pertama yang dapat ditempuh oleh Indonesia adalah melalui *Mutually Agreed Solutions*, yaitu solusi-solusi yang disepakati bersama. Syarat dari solusi-solusi yang disepakati bersama adalah solusi yang diterima bersama oleh para pihak dan konsisten dengan Pasal 3.5 dan 3.7 DSU. Para pihak yang bersengketa hanya perlu kembali pada cara adjudikasi apabila mereka tidak dapat mencapai kesepakatan bersama, dan untuk mencapai solusi yang disepakati bersama, anggota WTO yang bersengketa dapat berkonsultasi untuk mendapatkan *Good Offices*, *Conciliation*, dan *Mediation*. Apabila masalahnya telah dimintakan konsultasi secara formal, maka para pihak yang bersengketa harus memberitahukan solusi yang telah disepakati bersama pada Dispute

⁶⁸ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman.123.

⁶⁹ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman.167.

Settlement Body serta dewan dan komite yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3.6 DSU.⁷⁰

Keberadaan solusi yang disepakati bersama tidak berarti mencegah para pihak yang bersengketa untuk melanjutkan perkara mereka melalui sistem penyelesaian sengketa biasa, karena perjanjian kesepakatan bersama tidak berarti melepaskan hak untuk melanjutkan sengketa melalui cara adjudikasi Dispute Settlement Body. Ketika kemudian terjadi sebuah sengketa muncul dari solusi yang sudah disepakati bersama sebuah Panel dapat menentukan maksud dari para pihak dari bahasa yang digunakan dalam perjanjian.⁷¹

Menurut Pasal 5.3 DSU mekanisme proses *Goodoffices*, *concilitation*, dan *mediation* di bawah DSU dapat dimulai kapan saja, tetapi tidak sebelum permintaan konsultasi dibuat, sebab Pasal 1.1 DSU menentukan

bahwa permintaan konsultasi adalah syarat dimulainya semua prosedur DSU. DSU tidak merinci seluruh karakteristik dari *good offices*, *conciliation*, dan *mediation*. Meskipun terdapat banyak kesamaan di antara ketiga mekanisme tersebut, ketiganya memiliki konsep yang berbeda. *Good offices* tidak memberikan rekomendasi seperti dua mekanisme yang lain, namun menyediakan dukungan pada para pihak untuk bernegosiasi dalam atmosfer yang produktif, biasanya dengan maksud menjaga hubungan atau menjaga agar komunikasi antara para pihak yang bersengketa tetap terbuka.⁷² *Conciliation* dan *Mediation* biasanya akan memberikan rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat, peranan dari pihak ketiga lebih penting di dalam *Mediation* daripada dalam *Conciliation*. Substansi dari mekanisme *good office* dan *Mediation*, memproses semua aspek dari sengketa, sedangkan

⁷⁰ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman.168.

⁷¹ World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman.169.

⁷²World Trade Organization. A Handbook on the WTO. Halaman.171.

Conciliation lebih berfokus pada pencarian fakta. Meskipun faktor hukum juga bisa dibahas, dalam praktiknya sekarang ketiga mekanisme ini sering tercampur sehingga sulit untuk membedakannya.⁷³

Arbitrase tidak bisa dijadikan penyelesaian sengketa alternatif oleh Indonesia karena di dalam arbitrase ada pihak yang menang dan kalah. Pasal 25.2 DSU menetapkan bahwa para pihak yang bersengketa harus setuju pada arbitrase dan mengikuti prosedur yang harus diikuti. Para pihak boleh meninggalkan prosedur standar DSU dan setuju pada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang dianggap layak dalam arbitrase, termasuk dalam memilih arbiter, dan para pihak harus menentukan secara jelas masalah yang ada di dalam sengketa.⁷⁴ dan apabila melihat dari pelanggaran Pasal XI:1 GATT, Indonesia akan tetap

menjadi pihak yang kalah di dalam arbitrase, itu tidak berbeda dengan hasil banding.

Pasal 3 Ayat 12 DSU memberikan ketentuan khusus bagi negara berkembang yang mengajukan kasus sebagai *complainant* melawan negara maju, aturan ini memberikan alternatif untuk aturan Pasal 4 yang mengatur tentang konsultasi, Pasal 5 yang mengatur mengenai jasa-jasa baik, konsiliasi, dan mediasi, serta Pasal 6 dan Pasal 12 yang mengatur mengenai pembentukan Panel dan prosedur di dalam Panel. Jika terjadi sengketa dan proses konsultasi antara para pihak mengalami kegagalan, maka Direktur Jenderal secara *ex officio* dapat mempergunakan jasa baik untuk mengadakan konsultasi atas permintaan negara berkembang, negara berkembang memiliki lima kesempatan untuk mempergunakan jasa baik dari Direktur Jenderal. Akan tetapi, cara itu sekarang sudah tidak pernah digunakan oleh negara berkembang karena penyelesaian

⁷³World Trade Organization. A Handbook on the WTO.Halaman.171.

⁷⁴ World Trade Organization. A Handbook on the WTO.Halaman.175

sengketa standar DSU dianggap sudah sah dan memberikan keuntungan pada negara-negara berkembang.⁷⁵ Indonesia bukan *complainant* di dalam kasus larangan ekspor nikel melainkan responden, sehingga Pasal 3 Ayat 12 DSU tersebut tidak dapat digunakan untuk menguntungkan Indonesia.

Jika Indonesia menggunakan alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi, maka Indonesia tidak kalah meskipun dalam konsiliasi itu pada akhirnya Indonesia juga mencabut pelarangan ekspor nikel tersebut. Indonesia sekarang sudah mendapatkan investasi dalam bentuk pembangunan smelter nikel oleh perusahaan mobil Ford dari Amerika Serikat yang bekerja sama dengan perusahaan Huayou asal Tiongkok⁷⁶, dengan sudah adanya smelter pengolah nikel di

dalam negeri, Indonesia sudah berhasil melakukan hilirisasi industri nikel, yang artinya meskipun ekspor nikel mentah dibuka kembali karena konsiliasi ataupun Indonesia kalah banding, Indonesia sudah memfokuskan sebagian nikelnya pada produksi dalam negeri.

D. Penutup

Negara maju dan negara berkembang memiliki perbedaan sudut pandang dan kepentingan di dalam masyarakat ekonomi dunia dan hukum internasional. Negara maju adalah pihak yang diuntungkan oleh hukum internasional karena sebenarnya hukum internasional dulunya adalah hukum yang mengatur hubungan antarnegara di Eropa, kemudian dijadikan hukum internasional setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Negara berkembang yang masih menjadi pihak yang terjajah di masa itu tidak terlibat dalam pembentukan hukum internasional. Akibatnya hukum internasional tidak mencerminkan

⁷⁵ Maslihati Nur Hidayati. *Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal*. (Lex Jurnalica Volume 11, Nomor 2), Agustus 2014. Halaman 164-167.

⁷⁶ Sylke Febrina Laucereno. Sah! Vale Bareng AS dan China Garap Nikel di Blok Pomalaa. DetikFinance. Kamis, 30 Maret 2023. 20:00 WIB

nilai-nilai yang dianut oleh negara berkembang, termasuk di dalam hukum ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional yang diwadahi di dalam WTO dan perjanjian-perjanjiannya lebih menguntungkan negara maju.

Negara maju adalah negara industri yang ingin memasarkan produk industrinya ke negara berkembang, oleh karena itu mereka ingin menghapuskan semua hambatan perdagangan dan menciptakan perdagangan bebas karena akan menguntungkan mereka. Sedangkan negara berkembang tidak ingin hambatan perdagangan dihapuskan karena akan merugikan, sebab jika ada perdagangan bebas, maka produk-produk negara maju akan masuk dan menghancurkan industri negara berkembang yang sedang dibangun. Indonesia juga sedang melawan negara maju dalam kasus larangan ekspor bahan mentah nikel. Uni Eropa sebagai perkumpulan negara maju tidak mau Indonesia melakukan hilirisasi industri nikel, mereka

hanya ingin Indonesia mengeskpor bahan mentah dan menjadi konsumen produk-produk jadi mereka, oleh karena itulah Indonesia digugat di WTO.

Ada beberapa teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, seperti hukum internasional baru menjadi hukum nasional apabila sudah diratifikasi. Ada juga negara yang konstitusinya menyatakan bahwa hukum internasional secara otomatis menjadi hukum nasional seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hukum internasional dianggap lebih tinggi daripada hukum nasional sehingga hukum nasional harus tunduk pada hukum internasional, namun biasanya hukum nasional diminta untuk tunduk pada hukum internasional.

Indonesia sebagai anggota WTO harus mengikuti semua perjanjian WTO termasuk jika terjadi sengketa Indonesia terikat untuk menyelesaikannya di WTO. Menurut Panel, Indonesia adalah pihak yang bersalah dalam kasus larangan dan persyaratan

pemrosesan nikel di dalam negeri, Indonesia telah melanggar Pasal X:1 GATT yang melarang segala bentuk hambatan perdagangan baik ekspor maupun impor dalam bentuk nontarif, pelarangan ekspor dan persyaratan pemrosesan dalam negeri oleh Indonesia telah melanggar peraturan WTO tersebut.

Indonesia dapat memenangkan gugatan ini jika menggunakan isu lingkungan,

yaitu mencegah habisnya cadangan nikel tertentu. Jika kalah, Indonesia sebaiknya menggunakan opsi penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, jika ekspor nikel mentah dibuka kembali Indonesia tidak merugi karena sudah ada *smelter-smelter* nikel yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan China, dan juga oleh Ford.

.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Agusman, Damos Dumoli. *Putusan Judicial Review MK Atas UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional: Apa Yang Berubah?.* (Jurnal *Opinio Juris* , Volume 24) Tahun 2019. Halaman. 1-13.
- August, Ray. *International Business Law, Tax Cases and Readings*, (Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Education, Prentice Hall, 2004).
- Arup, Christopher. *The World Trade Organization Knowledge Agreements Second Edition*. Cambridge Studies in Law and Society. (New York. Cambridge University Press, 2008).
- Dewi, Ni Wayan Merda Surya. *Dampak World Trade Organization (WTO) Terhadap Pengaturan Hukum Bisnis Kepariwisata Indonesia*. (Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata (JKTP) Vol. 1, No.2) Mei 2021. Halaman 57-67.
- Hidayati, Maslihati Nur. *Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal*. (Lex *Jurnalica* Volume 11, Nomor 2). Agustus 2014. Halaman 164-167.
- Iida, Keisuke. *Is WTO Dispute Settlement Effective? (JSTOR-Global Governance, Vol. 10, No. 2). Apr.–June 2000*. Halaman. 207- 225.
- Jamilus. *Analisis Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*. (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) Vol.22, No.2) Juli 2017. Halaman 206-225.

- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002).
- Kartadjoemena.H.S. *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2002).
- Kusumaatdmaja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung. Penerbit Alumni, 2002).
- Laucereno, Sylke Febrina. Sah! Vale Bareng AS dan China Garap Nikel di Blok Pomalaa. DetikFinance. Kamis,30 Maret 2023. 20:00 WIB [Sah! Vale Bareng AS dan China Garap Nikel di Blok Pomalaa \(detik.com\)](#) Diakses pada 31 Maret 2023.
- Lung-Chu Chen. *An Introduction to Contemporary International Law A Policy-Oriented Perspective Third Edition*. (New York:Oxford University Press, 2015).
- Pelangi, Intan. *Analisis Konsekuensi Hukum Keanggotaan Indonesia dalam Perjanjian World Trade Organization*.(Jurnal Keadilan Progresif, Volume 8, Nomor 1). Maret 2017. Halaman 48-57
- Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2018 Tentang Penjualan Mineral Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian di Luar Negeri.
- Pgr.RI Bawa Dua Senjata Ini, Uni Eropa Bakal Keok. CNBC Indonesia.20 Maret 2023 [RI Bawa Dua Senjata Ini! Uni Eropa Bakal Keok di WTO \(cnbcindonesia.com\)](#). Diakses Pada 23 Maret 2023.
- Phillip Blenkinsop.EU takes Indonesia to WTO over nickel ore export curbs. (Brussel:Reuters)22 November 2019.[EU takes Indonesia to WTO over nickel ore export curbs | Reuters](#) Diakses pada 16 Desember 2022.
- Priyono,FX. *Joko.Prinsip Most Favoured Nations dan Pengecualiannya dalam World Trade Organization (WTO)*. (Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42,Nomor 4). Oktober Tahun 2013. Halaman 593-600.
- Qureshi.Asif H. *The World Trade Organization and the Promotion of Effective Dispute Resolution: In Times of a Trade War Chapter 10* di dalam Quayle,Peter dan Xuan Gao.(*International Organizations and the Promotion of Effective Dispute Resolution. AIIB Yearbook of International Law 2019*). Amsterdam:Brill, 2019. Halaman 146-160.
- Sampson, Gary P. *The Rule of the World Trade Organization in Global Governance*. (New York.United Nations University Press,2001).
- Starke. J.G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. (Jakarta:Sinar Grafika, 2006).
- Sood,Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Sitanggang. Dyan Fransisca Dumaris. *Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO*. (Jurnal Veritas Et Justicia.Vol 3. No.1.2017). Halaman 92-116.
- Steger, Debra P. dan Peter Van den Bossche. *WTO Dispute Settlement: Emerging Practice and Procedure. Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law, APRIL 1-4), 1998, Vol. 92, The Challenge of Non-State Actors)* APRIL 1-4, 1998 Halaman 79

- Suherman, Ade Maman. *Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*.(Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 41, No 1), Tahun 2012. Halaman 1-27.
- Smith, James. *Inequality in international trade? Developing countries and institutional change in WTO dispute settlement*. (Taylor and Francis Review of International Political Economy 11:3). Agustus 2004. Halaman 542-573.
- Sunyowati, Dina. *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)*. (Jurnal Hukum dan Peradilan(JPH), Vol.2 , No.1), Maret 2013. Halaman 67-84.
- Syarif. Jangan Pulas Ekspor Nikel, Indonesia Harus Jadi Leading Produsen Baterai Mobil Listrik. Media Nikel Indonesia. 6 Agustus 2021. [Jangan Pulas Ekspor Nikel, Indonesia Harus Jadi Leading Produsen Baterai Mobil Listrik](#) Diakses pada 16 Desember 2022.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.LN. 2009/ No. 4, TLN NO. 4959, LL SETNEG: 59 HLM.
- Van Den Bossche, et.al. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010).
- Van Den Bossche. Peter dan Werner Zdouc. *The Law and Policy of The World Trade Organization Text, Case, and Materials. Fifth Edition*. (Cambridge University Press)
- Walters, Jefffrey. *Power In WTO Dispute Settlement*. (JSTOR- Journal of Third World Studies. Vol. 28, No. 1) Maret-Juni 2011 .Halaman 169-183.
- Wowor, Kevin Jonathan, et, a, l. *Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Sistem Pengaturan World Trade Organization (WTO)*. (Jurnal Lex Privatum Vol. IX, No. 2,) Maret 2021. Halaman 140-150.
- Widi, Hendriyo. RI Resmi Ajukan Banding Sengketa Nikel ke WTO. Kompas. 15 Desember 2022. [RI Resmi Ajukan Banding Sengketa Nikel ke WTO - Kompas.id](#) Diakses Pada 16 Desember 2022.
- World Trade Organization. *A Handbook on the WTO Dispute Settlement System, Second Edition, Prepared by the Legal Affairs Division and the Rules Division of the WTO Secretariat, and the Appellate Body Secretariat*. (Padstow, Cornwall. Cambridge University Press. TJ Books Limited, 2022).
- World Trade Organization. *Indonesia-Measures Relating to Raw Materials Report to The Panel*. WT/DS592/R. 30 November 2022.
- World Trade Organization. *dispute settlement, the disputes-DS593: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials*. [WTO | dispute settlement - the disputes - DS592: Indonesia - Measures Relating to Raw Materials](#). Diakses pada 25 Januari 2023.